

Seksi Ekspor Impor

Pasal 18

- (1) Seksi Ekspor Impor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Kepala Seksi Ekspor Impor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri dalam lingkup ekspor impor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Ekspor Impor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup ekspor impor;
 - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup ekspor impor;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup ekspor impor;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ekspor impor;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup ekspor impor;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinanterkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Ekspor dan Impor adalah sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup ekspor dan impor;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup ekspor dan impor;
 - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan

karier bawahan lingkup ekspor dan impor;

- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan ekspor dan impor;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis prosedur ekspor dan impor;
- h. melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor di Daerah;
- i. melaksanakan pengaturan teknis informasi ekspor dan impor;
- j. melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen ekspor/Surat Keterangan Asal (SKA);
- k. melaksanakan pengolahan dan analisis data perdagangan ekspor dan impor;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekspor dan impor;
- m. mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas;
- n. melaksanakan penyajian informasi perdagangan ekspor dan impor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- o. memeriksa data realisasi ekspor dan impor sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup ekspor dan impor;
- p. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ekspor impor;
- q. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan ekspor impor;
- r. menganalisa data penyelenggaraan kegiatan lingkup ekspor impor;
- s. melaksanakan lingkup ekspor yang meliputi inventarisasi potensi ekspor impor;
- t. menyusun dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian ekspor impor;
- u. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan

dinaslingkup ekspor dan impor;

- v. menyusun bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi ekspor dan impor;
- w. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; dan
- x. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan

Ekspor Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Ekspor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan regional dan luar negeri lingkup pengembangan ekspor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan ekspor;
 - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan ekspor;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan ekspor;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan ekspor;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan ekspor;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinanterkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas kepala Seksi Pengembangan Ekspor sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengembangan ekspor;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan ekspor;
 - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk

- meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengembangan ekspor;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, kerjasama dan pembinaan pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan, promosi, kampanye pencitraan indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi, pengembangan produk ekspor;
 - g. melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi di pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan, pameran, kampanye pencitraan indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi, pengembangan produk ekspor;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar amerika dan eropa, asia pasifik dan afrika, timur tengah, asia, australia, new zealand dan pasifik;
 - i. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan data sistem informasi ekspor, serta pelayanan informasi ekspor;
 - j. menyusun bahan kebijakan pengembangan ekspor dengan badan dunia, organisasi promosi perdagangan internasional, antar negara, dan/atau dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan pengembangan ekspor;
 - l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekspor;
 - m. melaksanakan monitoring, pelaporan dan evaluasi lingkup pengembangan ekspor;
 - n. merumuskan dan menyusun bahan penyajian

informasi produk ekspor yang dapat diterima dipasar ekspor sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

- o. mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas;
- p. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup pengembangan ekspor;
- q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar
Negeri Pasal 20**

- (1) Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan luar negeri dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (2) Kepala Seksi Hubungan Kerjasama perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri lingkup hubungan kerjasama perdagangan Luar Negeri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
 - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup hubungan kerjasama perdagangan luar negeri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
 - c. menjelaskan dan mambagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien;

- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
- f. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyiapan perencanaan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, misi dagang, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
- g. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pengaturan teknis dan pelayanan umum di bidang peningkatan akses pasar barang pertanian, akses pasar barang non pertanian, fasilitasi dan aturan perdagangan, hak kekayaan intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan isu baru serta tinjauan ketentuan perdagangan;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan di bidang kerja sama dan perundingan bilateral, regional dan multilateral;
- i. melaksanakan monitoring, pengumpulan, pengolahan dan analisis data fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
- j. melaksanakan perumusan kebijakan kerja sama di bidang pengembangan hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri dan misi dagang dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- k. melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri dan

misi dagang dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;

- l. mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas;
- m. melaksanakan evaluasi, monitoring, pelaporan lingkup hubungan kerjasama perdagangan regional dan luar negeri;
- n. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinas lingkup hubungan kerjasama perdagangan luar negeri;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.